



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PERIJINAN DI BIDANG KESEHATAN



DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR
2003



PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PERIJINAN DI BIDANG KESEHATAN

DI KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan swasta telah berkembang dengan pesat untuk itu di pandang perlu untuk mengadakan pembinaan dan mengendalikan kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pelaksanaan pembangunan melalui perijinan Bidang kesehatan;
 - c. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud

huruf a dan b tersebut diatas maka, dipandang perlu menetapkan Retribusi Perijinan Di Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 14 Seri C Nomor 3);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN DI BIDANG
KESEHATAN DI KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota Denpasar adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar;
- f. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
- g. Optikal adalah suatu tempat di mana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri;
- h. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada satu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap.
- j. Surat keterangan selesai masa bakti adalah surat keterangan yang diberikan kepada tenaga medis yang telah selesai menjalankan masa bakti oleh Gubernur u.p. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali penempatan atas nama Menteri Kesehatan.
- k. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga dokter/bidan/ perawat/fisioterapis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
- l. Rumah Sakit adalah adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- m. Praktek Berkelompok adalah Penyelenggara Pelayanan Medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
- n. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
- o. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga Berencana;
- p. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
- q. Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi, yang kewenangannya terbatas pada membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan;

- r. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu;
- s. Laboratorium kesehatan swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan bahan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan masyarakat;
- t. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, mikrobiologi klinik, himonologi klinik, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- u. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
- v. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran, dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
- w. Praktek Swasta Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
- x. Surat Ijin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
- y. Surat Ijin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan/berkelompok
- z. Upaya kesehatan Tranfusi Darah adalah upaya kesehatan berupa segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan

penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan – kegiatan pengerahan penyumbang darah , pengambilan , penggunaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan;

- aa. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- ab Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
- ac. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
- ad. Pengobat tradisional ketrampilan adalah pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
- ae. Pengobat tradisional ramuan adalah pengobat tradisional ramuan Indonesia (Jamu), guruh, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
- af. Pengobat tradisional supranatural adalah pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
- ag. Pengobat tradisional pendekatan agama adalah pengobat tradisional antara lain pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

- ah. Laik sehat adalah kondisi rumah makan atau restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan;
- ai. Gradding adalah klasifikasi hotel, rumah makan dan restoran berdasarkan persyaratan kesehatan;
- aj. Sertifikat penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada pengusaha produksi pangan industri kecil rumah atangga setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta diperiksa sarana produksinya dan memenuhi persyaratan kesehatan;
- ak. Laik Hygiene sanitasi adalah kondisi upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum;
- al. Klinik perawatan penderita narkoba adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotik, psikotropik dan zat aditif lainnya berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama;
- am. Klinik kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah, dan bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
- an .Klinik spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik khusus atau spesialis disatu bidang pelayanan oleh tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
- ao. Institusi Penguji Alat Kesehatan adalah institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengujian dan atau kalibrasi atas sarana kesehatan atau sarana lainnya.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pelayanan di bidang kesehatan di Kota Denpasar wajib mendapat ijin dari Walikota Denpasar;
- (2) Perijinan di bidang kesehatan dapat dimohonkan oleh perorangan atau badan hukum;
- (3) Ijin kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Ijin bagi Pelayanan Medik Dasar yaitu :
 - 1) Ijin Praktik Dokter Umum.
 - 2) Ijin Praktik Dokter Gigi.
 - 3) Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Umum.
 - 4) Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Gigi.
 - 5) Ijin Praktek Bidan.
 - 6) Ijin Praktek Perawat.
 - 7) Ijin Kerja Perawat.
 - 8) Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan / Klinik.
 - 9) Ijin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
 - 10) Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin.
 - 11) Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. Ijin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) :
 - 1) Ijin Praktik Dokter Spesialis.
 - 2) Ijin Praktik Dokter Gigi Spesialis.
 - 3) Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis.
 - 4) Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis.
 - 5) Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.

- 6) Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit.
 - 7) Ijin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba.
 - 8) Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan.
 - 9) Ijin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah..
 - 10) Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Perijinan bagi Pelayanan Medik Penunjang :
- 1) Ijin Apotik.
 - 2) Ijin Penyelenggaraan Labotarium Klinik.
 - 3) Ijin Penyelenggaraan Labotarium Kesehatan Masyarakat.
 - 4) Ijin Penyelenggaraan Labotarium Gigi.
 - 5) Ijin Praktik Fisioterafis.
 - 6) Ijin Penyelenggaraan Optikal.
 - 7) Ijin Pedagang Eceran Obat.
 - 8) Ijin Tukang Gigi.
 - 9) Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penunjang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional :
- 1) Pengobat Tradisional Ketrampilan.
 - 2) Pengobat Tradisional Ramuan.
 - 3) Pengobat Tradisional Pendekatan Agama.
 - 4) Pengobat Tradisional Supranatural.
- e. Perijinan Bagi Institusi Penguji Alat Kesehatan :
- 1) Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kali brasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu).
 - 2) Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan

pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 jenis alat kesehatan tertentu).

- 3) Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe C (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 jenis alat kesehatan tertentu).

f. Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan

- 1) Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan.
- 2) Sertifikat Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- 3) Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi.
- 4) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) **Perijinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf a,b,c, d dan e Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.**
- (2) **Sertifikasi atau Rekomendasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu sebagai berikut:**
 - a. **Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;**
 - b. **Sertifikat Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;**
 - c. **Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;**
 - d. **Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.**

Pasal 4

Untuk pengalihan ijin dan atau perubahan jenis pelayanan kesehatan wajib dilakukan perijinan baru dan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tata Cara dan Persyaratan permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perijinan Bidang Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Obyek retribusi ini adalah tiap-tiap surat ijin atau surat terdaftar atau sertifikasi atau rekomendasi dibidang kesehatan
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh surat ijin atau surat terdaftar atau sertifikasi atau rekomendasi di Bidang Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan/kegiatan yang dilakukan BUMD atau BUMN tidak termasuk yang dikecualikan dari subyek retribusi tersebut pada ayat (1).

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V

DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Dasar pengenaan tarif retribusi adalah setiap pemberian surat izin.

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perijinan di Bidang Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya prestasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas pengeluaran ijin di Bidang Kesehatan dimaksud pasal 2 ayat (3) dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin bagi Pelayanan Medik Dasar :

- 1) Ijin Praktek Dokter Umum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2) Ijin Praktek Dokter Gigi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- 3) Ijin Praktek berkelompok Dokter Umum Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- 5) Ijin Praktek Bidan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 6) Ijin Kerja Perawat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7) Ijin Praktek Perawat Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 8) Ijin Balai Pengobatan (Klinik) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 9) Ijin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 10) Ijin Rumah Bersalin Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

b. Ijin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) :

- 1) Ijin Praktek Perorangan Dokter Spesialis Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Ijin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 4) Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 5) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis Rp. 1.000.000,- Rp. (Satu juta rupiah).
- 6) Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 7) Ijin Penyelenggaraan Klinik Penderita Narkoba Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- 8) Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 9) Ijin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah).

c. Perijinan bagi Pelayanan Medik Penunjang :

- 1) Ijin Apotik Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- 2) Ijin Laboratorium Klinik Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima

- puluh ribu rupiah);
- 3) Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Ijin praktek Fisioterapi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 6) Ijin Pedagang Eceran Obat Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 7) Ijin Penyelenggaraan Optikal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 8) Ijin Tukang Gigi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- d. Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional :
- 1) Surat Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Ketrampilan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - 2) Surat Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Ramuan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - 3) Surat Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Pendekatan Agama Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 4) Surat Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Supra Natural Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- e. Perijinan bagi Institusi Penguji Alat Kesehatan :
- 1) Surat Ijin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan tipe A Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Surat Ijin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan tipe B Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

- 3) Surat Ijin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan tipe C Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

f. Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan :

- 1) Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Sertifikat Penyuluhan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- 3) Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 4) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

BAB VIII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan perijinan diberikan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi belum membayar retribusi terutang, maka izin tidak dapat diterbitkan.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelayanan bidang kesehatan di Kota Denpasar dibentuk Tim Penilai Pelaksana Perijinan di Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Walikota mulai dari teguran sampai dengan penghentian kegiatan dan atau pencabutan ijin;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terakhir yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, perijinan bidang kesehatan yang bersangkutan dapat dilakukan tindakan administrasi dalam bentuk penghentian sementara kegiatan pelayanannya;
- (4) Perintah penghentian sementara kegiatan pelayanan kesehatan swasta dapat dicabut apabila yang bersangkutan telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan persyaratan;
- (5) Apabila sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penghentian sementara kegiatan pelayanan dilampaui yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka dilakukan pencabutan ijin tetap.

Pasal 22

Selain Sanksi Administrasi sebagai dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar & ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen-dokumen orang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil Pengadilan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini yang telah memiliki ijin pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dianggap telah memiliki ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 11 Nopember 2003

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2003 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN DI BIDANG KESEHATAN
DI KOTA DENPASAR

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Bahwa pelayanan di bidang kesehatan di Kota Denpasar telah berkembang dengan pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kedokteran dan sosial budaya masyarakat maka di pandang perlu mengatur dan mengendalikan kegiatan sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan Kota Denpasar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas

- Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas